



P U T U S A N

Nomor : 280 / PID.SUS / 2013/ PN. Bjb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KASPUL ANWAR Als APUL Bin BASRI (Alm);
Tempat lahir : Tamban (Kabupaten Batola);
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Juli 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tambak Padi Rt.3 Rw.- Kecamatan Beruntung Bar
Kabupaten Banjar;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : swasta;
Pendidikan : Madrasah (setingkat SD tamat);

----- Terdakwa ditangkap / ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 22 Oktober 2013 Nomor : SP.Han/64/X/2013/Reskrim sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013;
- 2 Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Nopember 2013 Nomor :SPP-132/Q.3.20/Euh.1/11/2013 sejak tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2013 No. Print-1186/Q.3.20/Euh.2/12/2013 sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 19 Desember 2013 No : 309/Pen.Pid/2013/PN.Bjb sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 07 Januari 2014 No : 6/Pen.Pid/2014/PN Bjb sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perk : PDM-126/BB/Euh.2/12/2013 yang dibacakan tanggal 28 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan **terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL BIN BASRI (Alm)** bersalah

melakukan tindak pidana **“penyalahguna narkotika bagi diri sendiri”**

sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun**

2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua penuntut umum.

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL**

BIN BASRI (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama

terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- **3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,78 Gram dan berat bersih 4,18 gram.**
- **1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu.**
- **½ (setengah) butir yang diduga pil ekstasi**
- **1 (satu) buah plastik warna bening;**
- **1 (satu) buah plastik warna hitam;**
- **1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;**
- **15 (lima belas) buah plastik klip**

Dirampas untuk dimusnahkan.

- **1 (satu) buah celana jeans pendek Merk Levi Strauss & Co.**

Dikembalikan kepada terdakwa.

4 Menetapkan agar terdakwa **dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.**

2.000,- (dua ribu rupiah).



----- Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman;

----- Atas Permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL BIN BASRI (Alm) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam 11.15 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2013, bertempat di jalan A. Yani Km. 19,2 Gg. Sejahtera Rt. 11 Rw. 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi ENDARMINTO ADIOSO, saksi WENDY SULARSO BIN YITNO dan saksi DENI RAHMAN mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di jalan A. Yani Km. 19,2 Gg. Sejahtera Rt. 11 Rw. 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru ada laki-laki yang membawa narkotika jenis sabu-sabu dengan ciri laki-laki tersebut berbadan kurus tinggi dan mengenakan celana pendek, kemudian saksi WENDY SULARSO BIN YITNO bersama saksi DENI RAHMAN dan saksi ENDARMINTO ADIOSO



melakukan penyelidikan dan kemudian melihat terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL Bin BASRI dengan ciri tersebut diatas sedang berjalan kaki, selanjutnya saksi WENDY SULARSO BIN YITNO mendekati terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL Bin BASRI dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL Bin BASRI dan ditemukan sejumlah plastik klip kecil dan bungkusan rokok setelah dibuka didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi yang disimpan didalam bungkus rokok yang mana bungkus rokok tersebut disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa, narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa terdiri dari 2 (dua) buah paketan kemasan $\frac{1}{4}$ gram, 1 (satu) buah paketan seberat empat gram serta dipipet kaca yang masih tersisa sedikit sedangkan pil ekstasinya atau ineksnya adalah tinggal setengah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7020/NNF/2013 tanggal 4 November 2013, yang dibuat oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT., Imam Mukti, S.Si.Apt M.Si., dan Luluk Muljani berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 8325/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,063 gram, barang bukti Nomor 8326/2013/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti nomor 8327/2013/NNF berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,159, milik terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL BIN BASRI adalah benar mengandung bahan aktif MDA (3,4 – Metilendioksiamfetamina)



terdaftar dalam golongan I Nomor urut 43 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika-----

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-* -----

----- **ATAU**-----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL BIN BASRI (Alm) pada hari pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekira jam 21.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kelayan Banjarmasin dan Diskotik Athena di Hotel Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili/berdiam di Banjarbaru dan terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Banjarbaru maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili, penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa mulanya pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekira jam 15.00 wita terdakwa berangkat bersama INDRA dari Sungai Danau dengan tujuan ke Banjarmasin untuk urusan kerjaan atau mencari BBM jenis solar untuk digunakan sebagai bahan bakar alat berat yang dioperasikan di lahan tempat kerjaan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang mana terdakwa membonceng di sepeda motor INDRA, setelah urusan kerjaan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selesai kemudian ada teman kerja terdakwa yang menghubungi terdakwa dan berpesan untuk membeli sabu-sabu kepada terdakwa dan karena terdakwa juga berpikir memerlukannya maka terdakwa pun menurutinya saja untuk memenuhi pesanan teman terdakwa tersebut karena nantinya akan dipakai sama-sama. Pada malam harinya terdakwa pun berhasil mendapatkan sabu-sabu yang dipesan tersebut yang kemudian terdakwa pun pergi mencari hiburan atau dugem di diskotek Athena Hotel International Banjarmasin bersama Indra, akan tetapi ternyata ketika terdakwa sudah selesai dugem, terdakwa tidak mendapati lagi teman terdakwa Indra dan terdakwa mencoba beberapa kali menghubungi ke HP Indra ternyata tidak aktif. Terdakwa pun kemudian bertahan di Banjarmasin dan menginap di Banjarmasin sambil mencoba terus menghubungi INDRA. Pada hari senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam 10.00 wita terdakwa berhasil menghubungi INDRA dan saat itu INDRA meminta terdakwa untuk mendatanginya di Liang Anggang ditempat terdakwa tersebut diatas. Terdakwa pun berkemas dan berangkat dari Banjarmasin menuju Liang Anggang untuk bertemu dengan teman terdakwa tersebut akan tetapi ketika terdakwa sedang jalan mencari atau menunggu INDRA kemudian datang anggota kepolisian yang kemudian mengeledah badan terdakwa dan saku celana yang dipakai terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dan inek yang dibawa terdakwa .

- bahwa sabu-sabu yang terdiri dari 2 (dua) buah paket yang isinya $\frac{1}{4}$ gram adalah bonus dari penjualnya atas pembelian sabu-sabu yang paketan 4 (empat) gram sedangkan untuk yang ada didalam pipet kaca adalah sisa bekas terdakwa memakai atau mengetes sabu-sabu yang dibelinya tersebut dari kemasan 4 (empat) gram dan untuk ekstasi atau inek yang ada tersebut asalnya merupakan



1 (satu) butir akan tetapi sudah dipakai $\frac{1}{2}$ oleh terdakwa ketika terdakwa dugem di diskotek sehingga sisa $\frac{1}{2}$ butir saja.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama DALUY yang ada di Kelayan Banjarmasin yang terdakwa beli pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekira jam 21.00 wita sedangkan untuk ekstasi atau inek nya terdakwa dapatkan pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekira jam 23.00 di Diskotik Athena di Hotel Banjarmasin yang terdakwa dapatkan dari seorang waitress hotel tersebut.
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut maksudnya akan dibawa ketempat kerja terdakwa di Alamunda yang ada di Sungai Danau dan sesampainya disana akan digunakan terdakwa bersama dengan teman-temannya .
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dengan cara iuran bersama terdakwa bersama teman-temannya akan tetapi terdakwa membelinya dengan memakai uang sendiri dulu dan ketika sampai di sungai danau maka baru akan diganti oleh temannya tersebut
- Bahwa terdakwa mengenal atau mengkonsumsi sabu-sabu sejak kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum diamankan dan cara mengkonsumsinya adalah dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam pipa kaca yang tersambung sedotan dan bong yang berisi air kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan setelah itu terdakwa menghisapnya sehingga keluar asap dari pembakaran tersebut.
- Bahwa sejak terdakwa mengenal sabu-sabu kemudian terdakwa ingin mengkonsumsi sabu-sabu terus menerus dan memakai sabu-sabu tersebut 1 (satu) kali dalam 1 minggu atau bisa 2 (dua) kali jika sedang memiliki uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu terakhir kali pada saat setelah terdakwa berhasil membeli sabu-sabu pada hari minggu 20 Oktober 2013 sekira jam 22.00 wita di Kelayan Banjarmasin yang mana pada saat itu terdakwa diajak oleh DALUY untuk mengetes/mengkonsumsi sabu-sabu yang dibelinya.
- Bahwa ekstasi atau inek yang ada asalnya merupakan 1 (satu) butir akan tetapi sudah dipakai $\frac{1}{2}$ oleh terdakwa ketika terdakwa dugem di diskotek sehingga sisa $\frac{1}{2}$ butir saja.
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu merasa tidak mengantuk dan merasa bersemangat bekerja sedangkan reaksi mengkonsumsi ekstasi adalah menikmati alunan musik disco di diskotik yang mana terasa enak badan atau kepala bergoyang.
- Bahwa sejak terdakwa mengenal sabu-sabu dan mengkonsumsinya efek yang dirasakan ketika tidak mengkonsumsi sabu-sabu adalah badan terasa lemas dan tidak bersemangat untuk bekerja.
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba atas terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL BIN BASRI dari RSUD Banjarbaru Nomor: 1211/SKPN/RSUD/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ani Rusmila menerangkan bahwa terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL BIN BASRI Positif Terindikasi Narkoba Gol.Methamphetamin, terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7020/NNF/2013 tanggal 4 November 2013, yang dibuat oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT., Imam Mukti, S.Si.Apt M.Si., dan Luluk Muljani berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 8325/2013/NNF berupa 1 (satu)



kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,063 gram, barang bukti Nomor 8326/2013/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti nomor 8327/2013/NNF berupa ½ (setengah) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,159, milik terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL BIN BASRI adalah benar mengandung bahan aktif MDA (3,4 – Metilendioksiamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 43 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika

----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-* -----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1 Saksi Wendy Sularso Bin Yitno :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam 11.15 Wita, di jalan A. Yani Km. 19,2 Gg. Sejahtera Rt. 11 Rw. 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, saksi bersama anggota Buser Polsek Banjarbaru Barat antara lain saksi DENI RAHMAN dan saksi ENDARMINTO



ADIOSO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KASFUL ANWAR

Als APUL Bin BASRI (Alm).

- Bahwa awalnya saksi dengan anggota tim buser Polsek banjarbaru Barat mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di jalan A. Yani Km. 19,2 Gg. Sejahtera Rt. 11 Rw. 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru ada laki-laki yang membawa narkoba jenis sabu-sabu dengan ciri laki-laki tersebut berbadan kurus tinggi dan mengenakan celana pendek, kemudian saksi bersama saksi DENI RAHMAN dan saksi ENDARMINTO ADIOSO melakukan penyelidikan dan kemudian melihat terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL Bin BASRI dengan ciri tersebut diatas sedang berjalan kaki, selanjutnya saksi mendekati terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL Bin BASRI dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL Bin BASRI dan ditemukan sejumlah plastik klip kecil dan bungkusan rokok setelah dibuka didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berjalan di sekitar jalan A. Yani Km. 19,2 Gg. Sejahtera Rt. 11 Rw. 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru seorang diri dan sebelumnya dari Banjarmasin tujuannya adalah untuk menemui teman terdakwa yang bernama Indra ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL Bin BASRI didalam saku celana sebelah kiri ditemukan bungkusan rokok yang isinya 1 (satu) paketan besar yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paketan kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca serta ½ (setengah) pil ekstasi yang dibungkus plastik kecil warna bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari DALUY yang dibeli di Banjarmasin sehari sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa di Sungai Danau bersama dengan teman-temannya.
- Bahwa pil ekstasi tersebut diperoleh terdakwa dengan membeli dari seseorang di Hotel Banjarmasin International sebanyak 1 (satu) butir dan sudah dipakai $\frac{1}{2}$ (setengah) butir sewaktu di Hotel Banjarmasin International pada malam hari sebelum tertangkap.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk melakukan memiliki maupun menggunakan narkoba.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

2 Saksi Deni Rahman,:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam 11.15 Wita, di jalan A. Yani Km. 19,2 Gg. Sejahtera Rt. 11 Rw. 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, saksi bersama anggota Buser Polsek Banjarbaru Barat antara lain saksi WENDY SULARSO dan saksi ENDARMINTO ADIOSO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL Bin BASRI (Alm).
- Bahwa awalnya saksi dengan anggota tim buser Polsek banjarbaru Barat mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di jalan A. Yani Km. 19,2 Gg. Sejahtera Rt. 11 Rw. 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru ada laki-laki yang membawa narkoba jenis sabu-sabu dengan ciri laki-laki tersebut berbadan kurus tinggi dan mengenakan celana pendek, kemudian saksi bersama saksi WENDY SULARSO dan saksi



ENDARMINTO ADIOSO melakukan penyelidikan dan kemudian melihat terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL Bin BASRI dengan ciri tersebut diatas sedang berjalan kaki, selanjutnya saksi WENDY SULARSO mendekati terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL Bin BASRI dan langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL Bin BASRI dan ditemukan sejumlah plastik klip kecil dan bungkusan rokok setelah dibuka didalamnya berisi narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berjalan di sekitar jalan A. Yani Km. 19,2 Gg. Sejahtera Rt. 11 Rw. 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru seorang diri dan sebelumnya dari Banjarmasin tujuannya adalah untuk menemui teman terdakwa yang bernama Indra ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL Bin BASRI didalam saku celana sebelah kiri ditemukan bungkusan rokok yang isinya 1 (satu) paketan besar yang berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paketan kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca serta ½ (setengah) pil ekstasi yang dibungkus plastik kecil warna bening.
- Bahwa menurut terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari DALUY yang dibeli di Banjarmasin sehari sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa di Sungai Danau bersama dengan teman-temannya.
- Bahwa pil ekstasi tersebut diperoleh terdakwa dengan membeli dari seseorang di Hotel Banjarmasin International sebanyak 1 (satu) butir dan sudah dipakai ½ (setengah) butir sewaktu di Hotel Banjarmasin International pada malam hari sebelum tertangkap.



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan memiliki maupun menggunakan narkoba.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

3 Saksi Endarminto Adioso :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam 11.15 Wita, di jalan A. Yani Km. 19,2 Gg. Sejahtera Rt. 11 Rw. 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, saksi bersama anggota Buser Polsek Banjarbaru Barat antara lain saksi DENI RAHMAN dan saksi WENDY SULARSO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL Bin BASRI (Alm).
- Bahwa awalnya saksi dengan anggota tim buser Polsek banjarbaru Barat mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di jalan A. Yani Km. 19,2 Gg. Sejahtera Rt. 11 Rw. 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru ada laki-laki yang membawa narkoba jenis sabu-sabu dengan ciri laki-laki tersebut berbadan kurus tinggi dan mengenakan celana pendek, kemudian saksi bersama saksi DENI RAHMAN dan saksi WENDY SULARSO melakukan penyelidikan dan kemudian melihat terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL Bin BASRI dengan ciri tersebut diatas sedang berjalan kaki, selanjutnya saksi WENDY SULARSO mendekati terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL Bin BASRI dan langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL Bin BASRI dan ditemukan sejumlah plastik klip kecil dan bungkusan rokok setelah dibuka didalamnya berisi narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berjalan di sekitar jalan A. Yani Km. 19,2 Gg. Sejahtera Rt. 11 Rw. 04 Kel. Landasan Ulin Barat Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liang Anggang Kota Banjarbaru seorang diri dan sebelumnya dari Banjarmasin tujuannya adalah untuk menemui teman terdakwa yang bernama Indra ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL Bin BASRI didalam saku celana sebelah kiri ditemukan bungkus rokok yang isinya 1 (satu) paketan besar yang berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibalut dengan plastik warna hitam, 2 (dua) paketan kecil sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca serta ½ (setengah) pil ekstasi yang dibungkus plastik kecil warna bening.
- Bahwa menurut terdakwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari DALUY yang dibeli di Banjarmasin sehari sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa di Sungai Danau bersama dengan teman-temannya.
- Bahwa pil ekstasi tersebut diperoleh terdakwa dengan membeli dari seseorang di Hotel Banjarmasin International sebanyak 1 (satu) butir dan sudah dipakai ½ (setengah) butir sewaktu di Hotel Banjarmasin International pada malam hari sebelum tertangkap.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk melakukan memiliki maupun menggunakan narkoba.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;



----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan
TERDAKWA KASPUL ANWAR Als APUL Bin BASRI (Alm) yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam 11.30 di Jalan A. Yani Km. 19,2 Gg Sejahtera RT. 11 RW. 4 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru terdakwa ditangkap karena telah membawa narkoba .
- Bahwa narkoba yang dibawa oleh terdakwa pada saat ditangkap yaitu sabu-sabu dan ineks ;
- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian sehari sebelumnya pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekira jam 15.00 wita terdakwa berangkat bersama INDRA dari Sungai Danau dengan tujuan ke Banjarmasin untuk urusan kerjaan atau mencari BBM jenis solar untuk digunakan sebagai bahan bakar alat berat yang dioperasikan di lahan tambang tempat terdakwa bekerja dengan mengendarai sepeda motor yang mana terdakwa membonceng di sepeda motor INDRA.
- Bahwa setelah urusan pekerjaan terdakwa selesai kemudian ada teman kerja terdakwa yaitu Sdr. Amat yang menghubungi terdakwa dan berpesan kepada terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dan karena terdakwa juga berpikir memerlukannya maka terdakwapun menurutinya saja untuk memenuhi pesanan teman terdakwa tersebut karena nantinya akan dipakai sama-sama, dan uang yang digunakan sementara adalah uang patungan milik terdakwa dan INDRA dan nanti akan diganti oleh teman terdakwa.
- Bahwa pada malam harinya terdakwapun berhasil mendapatkan sabu-sabu yang dipesan tersebut yang kemudian terdakwa pergi mencari hiburan atau dugem di diskotek Athena Hotel International Banjarmasin bersama Indra, akan tetapi



ternyata ketika terdakwa sudah selesai dugem, terdakwa tidak mendapati lagi Indra dan terdakwa mencoba beberapa kali menghubungi ke HP Indra ternyata tidak aktif, kemudian terdakwa bertahan di Banjarmasin dan menginap di Banjarmasin sambil mencoba terus menghubungi INDRA.

- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam 10.00 wita terdakwa berhasil menghubungi INDRA dan saat itu INDRA meminta terdakwa untuk mendatanginya di Liang Anggang, terdakwa pun berkemas dan berangkat dari Banjarmasin menuju Liang Anggang untuk bertemu dengan teman terdakwa tersebut akan tetapi ketika terdakwa sedang jalan mencari atau menunggu INDRA kemudian datang anggota kepolisian yang kemudian mengeledah badan terdakwa dan saku celana yang dipakai terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dan inek yang dibawa terdakwa .
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi yang disimpan didalam bungkus rokok yang mana bungkus rokok tersebut disimpan didalam saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa terdiri dari 2 (dua) buah paketan kemasan ¼ gram, 1 (satu) buah paketan seberat 4 (empat) gram serta dipipet kaca yang masih tersisa sedikit sedangkan pil ekstasinya hanya sisa setengah.
- Terdakwa menerangkan bahwa sabu-sabu yang terdiri dari 2 (dua) buah paket yang isinya ¼ gram adalah bonus dari penjualnya atas pembelian sabu-sabu yang paketan 4 (empat) gram sedangkan untuk yang ada didalam pipet kaca adalah sisa bekas terdakwa memakai atau mengetes sabu-sabu yang dibelinya tersebut dari kemasan 4 (empat) gram dan untuk ekstasi atau inek yang ada tersebut asalnya



merupakan 1 (satu) butir akan tetapi sudah dipakai $\frac{1}{2}$ (setengah) oleh terdakwa ketika terdakwa dugem di diskotek sehingga sisa $\frac{1}{2}$ butir saja.

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama DALUY yang ada di Kelayan Banjarmasin yang terdakwa beli pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekira jam 21.00 wita sedangkan untuk ekstasi atau inek nya terdakwa dapatkan pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekira jam 23.00 di Diskotik Athena di Hotel Banjarmasin yang terdakwa dapatkan dari seorang waitress hotel tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenal DALUY sekira seminggu yang lalu oleh karena diberitahu oleh AMAT kalau DALUY bisa mencarikan sabu-sabu ;.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) sedangkan untuk ekstasi terdakwa membeli seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut maksudnya akan dibawa ketempat kerja terdakwa di Alamunda yang ada di Sungai Danau akan tetapi bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan sesampainya disana akan digunakan terdakwa bersama dengan teman-temannya .
- Bahwa terdakwa mengenal atau mengkonsumsi sabu-sabu sejak kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum diamankan dan cara mengkonsumsinya adalah dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam pipa kaca yang tersambung sedotan dan bong yang berisi air kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan setelah itu terdakwa menghisapnya sehingga keluar asap dari pembakaran tersebut.
- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu tersebut 1 (satu) kali dalam 1 minggu atau bisa 2 (dua) kali jika sedang memiliki uang.



- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu terakhir kali pada saat setelah terdakwa berhasil membeli sabu-sabu pada hari minggu 20 Oktober 2013 sekira jam 22.00 wita di Kelayan Banjarmasin yang mana pada saat itu terdakwa diajak oleh DALUY untuk mengetes/mengkonsumsi sabu-sabu yang dibelinya.
- Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu merasa tidak ngantuk dan merasa bersemangat bekerja sedangkan reaksi mengkonsumsi ekstasi adalah menikmati alunan musik disco di diskotik yang mana terasa enak badan atau kepala bergoyang.
- Bahwa apabila terdakwa tidak mengkonsumsi sabu-sabu adalah badan terasa lemas dan tidak bersemangat untuk bekerja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu-sabu ;

----- Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,78 Gram dan berat bersih 4,18 gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu.
- ½ (setengah) butir yang diduga pil ekstasi
- 1 (satu) buah plastik warna bening;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 15 (lima belas) buah plastik klip
- 1 (satu) buah celana jeans pendek Merk Levi Strauss & Co



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa:

- surat keterangan pemeriksaan narkoba atas terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL BIN BASRI dari RSUD Banjarbaru Nomor: 1211/SKPN/RSUD/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ani Rusmila menerangkan bahwa terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL BIN BASRI Positif Terindikasi Narkoba Gol. Methamphetamin, terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7020/NNF/2013 tanggal 4 November 2013, yang dibuat oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT., Imam Mukti, S.Si. Apt M.Si., dan Luluk Muljani berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 8325/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,063 gram, barang bukti Nomor 8326/2013/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti nomor 8327/2013/NNF berupa ½ (setengah) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,159, milik terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL BIN BASRI adalah benar mengandung bahan aktif MDA (3,4 – Metilendioksiamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 43 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan. Apabila dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **Fakta Yuridis** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam 11.30 di Jalan A. Yani Km. 19,2 Gg Sejahtera RT. 11 RW. 4 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru terdakwa ditangkap karena telah membawa narkoba .
- Bahwa narkoba yang dibawa oleh terdakwa pada saat ditangkap yaitu sabu-sabu dan ekstasi ;
- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian sehari sebelumnya pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekira jam 15.00 wita terdakwa berangkat bersama INDRA dari Sungai Danau dengan tujuan ke Banjarmasin untuk urusan kerjaan atau mencari BBM jenis solar untuk digunakan sebagai bahan bakar alat berat yang dioperasikan di lahan tambang tempat terdakwa bekerja dengan mengendarai sepeda motor yang mana terdakwa membonceng di sepeda motor INDRA.
- Bahwa kemudian Sdr. Amat yang menghubungi terdakwa dan berpesan kepada terdakwa untuk membelikan sabu-sabu dan karena terdakwa juga berpikir memerlukan nya maka terdakwapun menurutinya saja untuk memenuhi pesanan teman terdakwa tersebut karena nantinya akan dipakai sama-sama, dan uang yang digunakan sementara adalah uang patungan milik terdakwa dan INDRA dan nanti akan diganti oleh teman terdakwa.
- Bahwa pada malam harinya terdakwapun berhasil mendapatkan sabu-sabu yang dipesan tersebut yang kemudian terdakwa pergi mencari hiburan atau dugem di diskotek Athena Hotel International Banjarmasin bersama Indra, dan terdakwa juga membeli ekstasi 1 (satu) butir di diskotek dari seorang waitress hotel tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa dugem di diskotek tersebut Indra pergi meninggalkan terdakwa tanpa bilang apa-apa kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa tidak bisa lagi menghubungi terdakwa ;



- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam 10.00 wita terdakwa berhasil menghubungi INDRA dan saat itu INDRA meminta terdakwa untuk mendatangnya di Liang Anggang, terdakupun berkemas dan berangkat dari Banjarmasin menuju Liang Anggang untuk bertemu dengan teman terdakwa tersebut akan tetapi ketika terdakwa sedang jalan mencari atau menunggu INDRA kemudian datang anggota kepolisian yang kemudian mengeledah badan terdakwa dan pada saku celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi yang dibawa terdakwa .
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama DALUY yang ada di Kelayan Banjarmasin yang terdakwa beli pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekira jam 21.00 wita ;
- Bahwa terdakwa mengenal DALUY sekira seminggu yang lalu oleh karena diberitahu oleh AMAT kalau DALUY bisa mencarikan sabu-sabu ;.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dengan harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) sedangkan untuk ekstasi terdakwa membeli seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut maksudnya akan dibawa ketempat kerja terdakwa di Alamunda yang ada di Sungai Danau akan tetapi bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan sesampainya disana akan digunakan terdakwa bersama dengan teman-temannya .
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsinya adalah dengan memasukkan sabu-sabu ke dalam pipa kaca yang tersambung sedotan dan bong yang berisi air kemudian sabu-sabu tersebut dibakar dengan api yang kecil dan setelah itu terdakwa menghisapnya sehingga keluar asap dari pembakaran tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memakai sabu-sabu tersebut 1 (satu) kali dalam 1 minggu atau bisa 2 (dua) kali jika sedang memiliki uang.
- Bahwa terdakwa mengonsumsi sabu-sabu terakhir kali pada saat setelah terdakwa berhasil membeli sabu-sabu pada hari minggu 20 Oktober 2013 sekira jam 22.00 wita di Kelayan Banjarmasin yang mana pada saat itu terdakwa diajak oleh DALUY untuk mengetes/mengonsumsi sabu-sabu yang dibelinya.
- Bahwa setelah terdakwa mengonsumsi sabu-sabu merasa tidak mengantuk dan merasa bersemangat bekerja dan kalau tidak mengonsumsi sabu-sabu adalah badan terasa lemas dan tidak bersemangat untuk bekerja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi sabu-sabu

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini;

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yakni **Kesatu** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU **Kedua** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta persidangan untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh terdakwa.-

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana,



maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

----- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang apabila diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 Setiap Penyalahguna;

2 Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1 Unsur Setiap Penyalahguna

----- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau Melawan Hukum;

----- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka untuk mempergunakan Narkotika tersebut haruslah mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak-pihak yang berwenang;

----- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang termuat didalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya diperbolehkan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa KASPUL ANWAR Als APUL Bin BASRI (Alm) serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian bahwa pada Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam



11.30 di Jalan A. Yani Km. 19,2 Gg Sejahtera RT. 11 RW. 4 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polsek Banjarbaru Barat dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi yang disimpan Terdakwa disaku celana sebelah kiri yang terbungkus dalam sejumlah plastik klip kecil dan bungkus rokok Sampoerna Mild. Sebelum Terdakwa ditangkap yaitu hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 terdakwa sempat mengkonsumsi/ menggunakan sabu sabu di Kelayan Banjarmasin di tempat DALUY untuk mengetes dengan mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa juga telah mengkonsumsi ekstasi setengah butir ekstasi yang telah dibeli pada saat di diskotik Athena di Hotel Banjarmasin. Adapun 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 4,78 gram dan ekstasi setengah butir tersebut diakui oleh Terdakwa yang telah dibeli di Banjarmasin sehari sebelum terdakwa ditangkap dengan menggunakan uang patungan bersama teman – temannya antara lain Indra dan sdr Amat yang ada di Sungai Danau yaitu berupa 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) dan 1 (satu) butir ekstasi dibeli terdakwa dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu Rupiah). Bahwa paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bersama temannya di Sungai Danau agar bekerja lebih bersemangat dan tidak mudah lelah. Dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut 1 (satu) kali dalam seminggu dan kadang 2 (dua) kali dalam seminggu. Serta terdakwa menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit atau balai pengobatan. Selanjutnya pada terdakwa telah dilakukan tes urine sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 1211/SKPN/RSUD/2013 tanggal 22 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ani Rusmila menerangkan bahwa terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL BIN BASRI Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terindikasi Narkoba Gol.Methamphetamin, terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61
Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “*Setiap Penyalahguna*” telah terpenuhi ada pada perbuatan diri terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

----- Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik Sintetis maupun Semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira jam 11.30 di Jalan A. Yani Km. 19,2 Gg Sejahtera RT. 11 RW. 4 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polsek Banjarbaru Barat dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi yang disimpan Terdakwa disaku celana sebelah kiri yang terbungkus dalam sejumlah plastic klip kecil dan bungkus rokok Sampoerna Mild. Sehari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian di Banjarbaru, Terdakwa sempat mengkonsumsi/ menggunakan/mengonsumsi jenis sabu-sabu tersebut di Kelayan Banjarmasin bersama DALUY, dan 1 (satu) butir pil ekstasi yang dikonsumsi oleh terdakwa hanya setengah butir di diskotek Athena Hotel Banjarmasin. Adapun 3 (tiga) paket Narkotika jenis



sabu-sabu serta setengah butir pil ekstasi tersebut diakui oleh Terdakwa adalah *milik* Terdakwa yang sebelumnya dibeli Terdakwa dengan cara uangnya patungan bersama teman-temannya dari Sdr. DALUY di Kelayan banjarmasin dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah) untuk harga sabu-sabunya sedangkan 1 (satu) pil ekstasi dibeli oleh terdakwa dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu Rupiah), Sedangkan sisanya akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa di sungai Danau bersama teman-temannya agar bekerja lebih bersemangat dan tidak mudah lelah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 7020/NNF/2013 tanggal 4 November 2013, yang dibuat oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT., Imam Mukti, S.Si.Apt M.Si., dan Luluk Muljani berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor 8325/2013/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,063 gram, barang bukti Nomor 8326/2013/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Gol. I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang bukti nomor 8327/2013/NNF berupa ½ (setengah) butir tablet warna hijau dengan berat netto 0,159, milik terdakwa KASFUL ANWAR Als APUL BIN BASRI adalah benar mengandung bahan aktif MDA (3,4 – Metilendioksiamfetamina) terdaftar dalam golongan I Nomor urut 43 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur "*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi ada pada perbuatan diri terdakwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa



telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I”,

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga kepada terdakwa patut untuk dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis menentukan sebagai berikut: -

- **3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,78 Gram dan berat bersih 4,18 gram.**
- **1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu.**
- **½ (setengah) butir yang diduga pil ekstasi**
- **1 (satu) buah plastik warna bening;**



- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 15 (lima belas) buah plastik klip

Oleh karena merupakan obyek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka sudah seharusnya **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah celana jeans pendek Merk Levi Strauss & Co.

Oleh karena telah selesai digunakan dalam pembuktian maka sudah sepantasnya

Dikembalikan kepada Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

- Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;--

-----Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan (BAP) tetapi tidak tercantum dalam putusan ini, dianggap tercantum pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan;-----

----- **Mengingat**, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

⇒ Menyatakan terdakwa **KASPUL ANWAR Als APUL Bin BASRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I”;-----

⇒ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;-----

⇒ Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

⇒ Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,78 Gram dan berat bersih 4,18 gram.
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu.
- ½ (setengah) butir yang diduga pil ekstasi
- 1 (satu) buah plastik warna bening;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 15 (lima belas) buah plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah celana jeans pendek Merk Levi Strauss & Co.

Dikembalikan kepada terdakwa.

⇒ Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua Ribu Rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU tanggal 06 Pebruari 2014**, oleh kami **TONGANI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHIDA ARYANI, SH** dan **SRI NURYANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **RUDY FRAYITNO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **HADI SUCIPTO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

SAHIDA ARYANI, SH

TONGANI, SH

SRI NURYANI, SH.

Panitera Pengganti.

RUDY FRAYITNO, SH